

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR : 108 Tahun 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap perubahan data kepengurusan partai politik hasil pemutakhiran melalui sistem dan melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara secara periodik dibutuhkan tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal : Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Admin dan 2 (dua) orang Operator Sistem Informasi Partai Politik, yaitu:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>
1	Bayu Nugroho	198203042009101001	Admin
2	Lulu Qolbiyah	198210282009102001	Operator
3	M. Anwar Suhada	199910282025061006	Operator

KEDUA : Menetapkan tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yaitu melakukan verifikasi administrasi terhadap perubahan data kepengurusan partai politik hasil pemutakhiran melalui sistem dan melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

KETIGA . . . .

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA,

Ttd

TITON PRAYOGA

Untuk PETIKAN yang sah  
Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum  
Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara



BAYU NUGROHO  
NIP.19820304.200910 1001